



S A L I N A N P U T U S A N

NOMOR : 25/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kertas, tempat tinggal di Kota Surakarta, sekarang di Perum Klodran Indah Barat Jalan Pringgodani D.10 RT.05 RW.09 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

LAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

halaman 1 dari 4 halaman No.
25/Pdt.G/2011/PTA. Smg



putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Agustus 2010
M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. Nomor :
0101/Pdt.G/ 2010/PA.Ska. yang amarnya
berbunyi ;-----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam
puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa PEMBANDING,
pada tanggal 20 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor :
0101/Pdt.G/2010/PA.Ska. tanggal 10 Agustus 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa
oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun
1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang
setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding
tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama



Surakarta Nomor : 0101/Pdt.G/2010/PA.Ska. tanggal 10
Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431
H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas
dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah
sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun Pengadilan Tinggi
Agama masih perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai
berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan
tingkat pertama tanggal 10 Mei 2010 Pembanding / Tergugat
telah mengajukan jawaban secara tertulis antara lain
Pembanding / Tergugat menolak dalil Terbanding / Penggugat
yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2010
Pembanding / Tergugat marah dan menampar muka Terbanding /
Penggugat dengan kain, akan tetapi Pembanding / Tergugat
mengakui telah " melempar " dengan kain. Terhadap jawaban
Pembanding / Tergugat ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang berpendapat bahwa baik " menampar " atau "
melempar " muka Terbanding / Penggugat dengan kain adalah
perbuatan yang dapat menyakiti fisik maupun perasaan
Terbanding / Penggugat dan suatu perbuatan yang tidak
sepantasnya dilakukan terhadap istri yang telah berhidmat
selama ± 23 tahun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak. Perbuatan Pembanding / Tergugat terhadap
Terbanding / Penggugat ini membuktikan bahwa memang benar
didalam kehidupan rumah tangga Terbanding / Penggugat
dengan Pembanding / Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkar ;

halaman 3 dari 4 halaman No. 25/Pdt.G/2011/PTA. Smg



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan pertama tersebut dapat dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0101/ Pdt.G/2010/PA.Ska.tanggal 10 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. ;

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal



2 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs.H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2011/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH.

Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH.

Ttd.

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITE

RA PENGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. : 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,-
3. Biaya Meterai

halaman 5 dari 4 halaman No. 25/Pdt.G/2011/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,- _____
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai
dengan aslinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.